

PENGHENTIAN PENUNTUTAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM¹

Oleh : Romel Legoh²

A B S T R A K

Hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum yang ditentukan oleh Undang-undang dan bagaimana Proses Penghentian Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertama, Penuntut Umum mempunyai wewenang (Pasal 14 KUHAP): Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan; memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; melakukan penuntutan dan menutup perkara demi kepentingan hukum. Kedua, Penghentian penuntutan Demi Kepentingan Hukum dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang didasarkan dengan: Perkara tidak mempunyai pembuktian yang cukup; perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap; perkara sudah kadaluwarsa dan tersangka telah meninggal dunia; yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan dapat disimpulkan bahwa wewenang jaksa penuntut umum yaitu meneliti berkas perkara apakah tersangka dapat dilimpahkan pemeriksaan ke sidang pengadilan ataukah tidak, selanjutnya penghentian penuntutan demi kepentingan hukum oleh jaksa penuntut umum sangatlah adil karena jaksa penuntut umum telah meneliti berkas perkara tersebut.

¹ Atikel Skripsi

² NIM 080711626

Kata kunci: Penuntutan, Kepentingan Hukum

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*, semua tindakan penegakan hukum harus :

- Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang;
- Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi *arti rule of law* dan *supremasi* hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan suatu penegakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tidak dapat disebut *rule of law*, bahkan mungkin merupakan penindasan.

Dengan asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan *supremasi* hukum jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan:

- Bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*.
- Bertindak sewenang-wenang, atau *abuse power*.
- Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan yang sama derajat dihadapan hukum, atau *equal before of law*.
- Mempunyai kedudukan "perlindungan" yang sama oleh hukum *equal protection on the law*.

- Mendapat perlakuan keadilan” yang sama dibawah hukum, *equal justice under the law*.

Tegasnya, hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum prevelegiatum*) sehingga pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sebagaimana ditentukan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Penjelasan Umum angka 3 huruf a KUHAP. Oleh karena itu untuk menjamin peradilan mengadili dengan tidak membedakan orang, maka undang-undang menjamin kepada badan pradialan agar segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal bagaimana disebut dalam UUD 1945 beserta perubahan dan apabila setiap orang dengan sengaja melanggarnya, dipidana Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU No. 48 Tahun 2009.³

Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan. Salah satu wewenang utama penuntut umum melakukan tindakan penuntutan tentang apa yang dimaksud dengan penuntutan, merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) atau kita kenal dengan singkatan KUHAP. dari kedua ketentuan tersebut dapat ditarik pengertian yang memberikan gambaran makna dan ruang lingkup penuntutan.

Menurut rumusan Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

Jadi apa yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137, KUHAP, yang berbunyi “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.⁴ Dengan demikian tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan penyelesaian tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan. Akan tetapi sebelum menginjak kepada tahap proses pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum terlebih dahulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum. Jika sudah cukup sempurna haruslah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu sebelum sampai ke pengadilan dan pemeriksaaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan. Akan tetapi setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkaranya itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Jadi apabila penuntut umum telah mempelajari berkas perkara tersebut tidak memenuhi syarat dalam arti kurang lengkap tidak cukup bukti atau hasil

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, 1012. Hal. 17

⁴ M. Yahyah Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sunar Grafika, Edisi Kedua, 2012, hal 386

penyidikan yang sudah lengkap, akan tetapi tersangkanya telah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/*verjaring/lost by limitation*) berdasarkan Pasal 78 KUHP, atau karena bersangkutan tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), maka dalam hal ini perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan. Dan Penuntut Umum akan memutuskan Penghentian Penuntutan dengan cara Perkara tersebut ditutup Demi Kepentingan Hukum.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apa Wewenang Jaksa Penuntut Umum yang ditentukan oleh Undang-undang?
2. Bagaimanakah Proses Penghentian Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan karya tulis ini tentunya memerlukan teori-teori yang mendukung atau mempunyai relevansi dengan pembahasan permasalahannya. Untuk mendapatkan data-data tersebut haruslah melakukan penelitian, dan dalam mengadakan suatu penelitian, maka metode atau teknik mempunyai peranan yang penting. Karena tanpa menggunakan metode dan teknik suatu penelitian, maka akan sulit untuk mengharapkan hasil yang baik yang memenuhi persyaratan ilmiah.

Untuk hasil pembahasan yang obyektif dan sekaligus mencari kebenaran hipotesa, penulis berusaha mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan karya tulis ini dengan melalui:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang merupakan landasan teoritis yaitu dengan mempelajari berbagai buku-buku/literatur-literatur yang ada relevansinya dengan materi penulisan karya tulis ini dimaksudkan untuk memperoleh dan memadukan berbagai pendapat para ahli hukum atau

doktrin yang dijadikan landasan untuk mengkaji setiap permasalahan yang ada.

2. Studi Perbandingan (*Comparative Research*) yaitu dengan cara membanding-bandingkan teori dengan fakta yang ada untuk memperoleh konklusi-konklusi yang disajikan dalam penulisan karya tulis ini.

PEMBAHASAN

A. Wewenang Penuntut Umum

Mengenai pengaturan penuntut umum dari penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHP. penuntut umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai pasal 137 sampai dengan Pasal 144. Terlepas dari cara pengaturan penuntut umum, dan penuntutan, bab dan bagian yang membicarakan penyidikan dan ruang lingkup peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan dengan adanya *diferensiasi* dan *spesialisasi fungsional*, secara *institusional*, yang menempatkan penuntut umum dalam fungsi penuntutan dan pelaksanaan putusan peradilan maka fungsi penuntut umum tidak berbelit-belit lagi. Sudah disederhanakan dalam suatu fungsi dan wewenang yang jelas, sehingga pengaturannya dalam KUHP dapat diatur dalam suatu bab dan beberapa Pasal.⁵ Akan tetapi sekalipun demikian, hal ini tidak menghilangkan kaitan dan hubungan kerjasama antara penyidik dan penuntut umum pada satu segi, dan terutama pada pihak pengadilan pada segi lain. Sebab pada dasarnya, pemeriksaan persidangan pengadilan tidak mungkin dilakukan tanpa hadirnya jaksa sebagai penuntut umum. Bukan hanya pada persidangan tingkat pertama saja hubungan dan kaitan tersebut tetapi meliputi hak-hal yang berhubungan dengan penggunaan upaya hukum biasa

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Pununtutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 364

dan luar biasa. Dalam Pasal 13 dapat dibaca ketentuan yang berbunyi "Penuntutan umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim". Selain dari pada penjelasan arti penuntut umum yang terdapat pada Pasal 13 di atas, dirumuskan juga dalam Pasal 1 butir 6, namun memperhatikan isi dan makna kedua penjelasan tersebut tidak ada perbedaan, Pasal 13 hanya merupakan ulangan dari Pasal 1 butir 6. Dengan demikian tampaknya perumusan tentang pengertian dimaksud berlebihan dan tidak perlu diulang dalam 2 pasal. Dalam melakukan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum bertindak Untuk dan Atas Nama Negara (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Pasal 8 ayat (2))⁶

Tidak dapat dimengerti apa sebabnya pembentuk KUHAP masih mengatur penuntut umum untuk melakukan penuntutan dalam Pasal 137 KUHAP di atas, padahal pembentuk KUHAP telah mengatur masalah wewenang untuk melakukan penuntutan dari penuntut umum tersebut dalam Pasal 15 KUHAP. Bab IV dan Bab XV pembentuk KUHAP termasuk mengatur tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh penyelidik, penyidik atau oleh penuntut umum sesuai dengan wewenang masing-masing seperti yang telah diatur dalam Bab IV KUHAP.

Dicantumkannya kata berwenang dalam rumusan Pasal 137 KUHAP di atas dapat menimbulkan kesan seolah-olah penuntut umum itu pada dasarnya tidak wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan tindak pidana di dalam daerah hukumnya, menurut hemat penulis, hal ini bertentangan dengan asas persamaan bagi setiap orang di depan hukum dan dengan asas legalitas yang dianut oleh KUHAP kita.

Penuntut umum pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya, kecuali:

- a. Apabila kepentingan hukum atau kepentingan umum memang menghendaki agar penuntut umum tidak melimpahkan perkaranya ke Pengadilan untuk diadili;
- b. Apabila terdapat dasar-dasar yang menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelakunya (*vervolgingsuitsluitinggronden*), dan
- c. Apabila terdapat dasar-dasar yang membuat penuntut umum harus menanggukkan penuntutan terhadap pelakunya (*vervolgingsopschortingsgronden*).⁷

Apabila telah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa segera mempelajari dan menelitinya dan dalam tenggang waktu tujuh (7) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Adapun pengertian "meneliti" menurut ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atautkah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. Menurut ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, apabila menurut penelitian penuntut umum berkas perkara belum lengkap, penuntut umum harus segera mengembalikan berkas disertai petunjuk dan dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal penerimaan berkas itu kepada

⁶ Lihat *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

⁷ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 297

penuntut umum.⁸ Setelah penuntut umum beranggapan bahwa penyidikan telah lengkap, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tindakannya dilimpahkan ke pengadilan. Jika penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, dibuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP).⁹

Jaksa penuntut umum juga berwenang melakukan penahanan akan tetapi bukan saja wewenang penyidik saja juga merupakan wewenang yang diberikan undang-undang baik kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam semua tingkat pemeriksaan. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 25 KUHAP, undang-undang memberi wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Akan tetapi dalam melakukan penahanan demi untuk kepentingan penuntutan, harus bertitik tolak dari syarat-syarat penahanan yang ditentukan oleh undang-undang, yakni memenuhi yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP, baik ditinjau dari segi syarat:

- Yuridis atau objektif, memenuhi yang dirinci oleh Pasal 21 ayat (4) yang menentukan prinsip penahanan yang hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun ke atas atau pasal-pasal tindak pidana yang disebut satu persatu dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.
- Syarat subjektif seperti yang disebut pada Pasal 21 ayat (1)
 - Adanya dugaan keras tersangka melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hal. 49.

⁹ *Ibid.*

- Adanya keadaan yang menimbulkan kekuatiran:
 - a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
 - b. Dikuatirkan tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti; atau
 - c. Dikuatirkan tersangka akan mengulangi tindak pidana. (lebih lanjut syarat-syarat ini, perhatikan kembali uraian yang berhubungan dengan penahanan)¹⁰

Akan tetapi apabila penuntut umum berpendapat sesuai Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP bahwa:

- a. Tidak dapat cukup bukti, atau
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran), atau
- c. Perkara ditutup demi hukum¹¹

Perkara yang cukup bukti dilimpahkan ke Pengadilan, maka jaksa menentukan perkara diajukan dengan cara singkat atau cara biasa.

Hak-hak Penuntut Umum

Merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa KUHAP telah memberikan porsi cukup besar dalam mengatur upaya pemberian perlindungan terhadap hak asasi terdakwa jika dibandingkan dengan HIR (*Herziene Indonesich Reglement*). Namun penerapannya dalam praktek hukum tidak jarang dirasakan adanya ketentuan-ketentuan yang kurang adil antara lain ketentuan yang diatur dalam Pasal 67, Pasal 244 KUHAP, dimana Penuntut Umum yang bertindak untuk dan atas nama negara serta secara sekaligus mewakili korban kejahatan tidak berhak mengajukan banding dan kasasi terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*). Larangan bagi penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 380

¹¹ Lilik Mulyadi, *Op-Cit*

bebas tersebut dalam praktek hukum, keadilan dan kebenaran dengan syarat bahwa penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah putusan bebas yang tidak murni (*Verkapte Vrijspraak/niet zuivere vrijspraak*).

B. Penghentian Penuntutan

Perbedaan antara Penghentian Penuntutan dan *Deponering*

Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2), yang menegaskan penuntut umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara dalam arti pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Akan tetapi hal ini tidak dimaksudkan menyampingkan atau mendeponer perkara pidana tersebut. Oleh karena itu harus dengan jelas dibedakan antara tindakan hukum penghentian penuntutan dengan penyampingan (*deponering*) perkara yang dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 15/1961 (sekarang Pasal 32 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1991) dan Penjelasan Pasal 77 KUHAP. dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP ditegaskan “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.¹²

Tentang masalah penyampingan (*deponering*) terdapat dalam uraian asas legalitas, namun dalam uraian tersebut lebih disoroti segi-segi yang mengangkut pertentangan antara asas legalitas dengan asas *opportunitas*. Sekalipun bahwa KUHAP menganut asas *legalitas*, namun KUHAP sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan prinsip

opportunitas sebagaimana hal ini masih diakui oleh Penjelasan Pasal 77 KUHAP.¹³

Terlepas dari kenyataan bahwa KUHAP masih memberi kemungkinan *opportunitas* dalam penegakan hukum, mari kita lihat dimana letak perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan, yang terpenting diantaranya:

a. Pada penyampingan atau deponering perkara, perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini, “sengaja dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan “demi untuk kepentingan umum”. Menurut Penjelasan Pasal 32 UU No. 5/1991, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah “kepentingn bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas”, selanjutnya dikatakan “mengeyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas *opportunitas*, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Dalam penyampingan perkara, hukum dan penegakan hukum korbankan demi kepentingan umum. Seorang yang cukup bukti melakukan tindak pidana perkaranya dideponir atau dikesampingkan dan tidak diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum. Itu sebabnya, asas *opportunitas* “bersifat diskriminatif” dan menggagahi makna persamaan

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 436

¹³ *Ibid*

kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*). Sebab kepada orang tertentu, dengan mempertimbangkan alasan kepentingan umum, hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegakan hukum dikesampingkan.¹⁴

b. Sedangkan pada penghentian penuntutan, alasan bukan didasarkan pada kepentingan umum, akan tetapi semata-mata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri:

1) Perkara yang bersangkutan "tidak" mempunyai pembuktian yang cukup, sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibebaskan oleh hakim, atas`alasan kesahan yang didakwakan tidak terbukti. Untuk menghindari keputusan kebebasan yang demikian lebih bijaksana penuntut umum menghentikan penuntutan.

2) Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan, dan berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan. Sebab bagaimanapun dakwaan yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang diajukan kepada sidang pengadilan, pada dasarnya hakim akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervoering*).

3) Alasan ketiga dalam penghentian penuntutan adalah atas dasar perkara ditutup demi hukum atau *set a side*

4) Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah tidak pidana yang terdakwa oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwan dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan. Alasan hukum yang menyebabkan suatu perkara ditutup demi hukum, biasa didasarkan antara lain:

(a) Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia.

Apabila terdakwa meninggal dunia dengan sendirinya menurut hukum menutup tindakan penuntutan. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang dianut bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Dengan demikian apabila pelaku telah meninggal dunia, lenyap dengan sendirinya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang bersangkutan, dan pertanggungjawaban itu tidak dapat dipindahkan kepada keluarga atau ahli waris terdakwa (Pasal 77 KUHP).

(b) Atas alasan *ne bis in idem*.

Alasan ini menegaskan tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang dua kali atas pelanggaran tindak pidana yang sama. Seseorang hanya boleh dihukum satu kali saja atas suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana yang sama. Oleh karena itu apabila penuntut umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka adalah peristiwa pidana yang telah dituntut dan diputus oleh hakim

¹⁴ *Ibid.*

dalam satu sidang pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika demikian halnya, penuntut umum harus menutup pemeriksaan perkara demi hukum (Pasal 76 KUHP).

- (c) Terhadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum, ternyata telah kadaluarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 80 KUHP.¹⁵

Jadi apa yang dijelaskan diatas tampak perbedaan alasan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara. Penghentian penuntutan didasarkan pada alasan hukum dan demi tegaknya hukum, sedangkan pada penyampingan perkara, hukum dikorbankan dengan kepentingan umum. Disamping perbedaan dasar alasan yang ditemukan di atas, terdapat lagi perbedaan prinsipil antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara:

- Pada penghentian penuntutan, perkara yang bersangkutan umumnya masih dapat lagi kembali diajukan penuntutan, jika ternyata ditemukan alasan baru yang memungkinkan perkaranya dapat dilimpahkan ke sidang pengadilan. Umpamanya ditemukan bukti baru sehingga dengan bukti baru tersebut sudah dapat diharapkan untuk menghukum terdakwa.
- Lain halnya pada penyampingan atau deponering perkara, dalam hal ini satu kali dilakukan penyampingan perkara, tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka sidang pengadilan.¹⁶

Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap atau sudah

dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 39 KUHP)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan, misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi tersangkanya sudah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), atau Hak menuntut telah gugur karena kadaluarsa (lewat waktu/verjaring/lost by limitation) berdasarkan Pasal 78 KUHP atau karena terangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya beradasrkan asas ne bis in idem (Pasal 76 KUHP). dalam hal yang demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan. Dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam Bentuk Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP model P-28) sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHP. disamping itu Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.¹⁷

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat (2) butir a pedoman pelaksanaan KUHP memberi penjelasan bahwa “perkaranya ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan Buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, dan 78 KUHP.¹⁸

¹⁷ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal. 220.

¹⁸ *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Dikeluarkan oleh Departmen Kehakiman Republik Indonesia, Cet. Kedua, hal. 88

¹⁵ *Ibid.* hal 438

¹⁶ *Ibid.*

1. Tata Cara Penghentian Penuntutan

Di atas disamping memperhatikan perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara sekaligus dikemukakan alasan-alasan yang memperbolehkan penuntut umum melakukan penghentian penuntutan. Oleh karena itu tidak akan diulangi lagi membicarakannya. Yang akan dibicarakan selanjutnya adalah tata cara penghentian penuntutan. Tentang hal ini dijelaskan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP:

- a. Penghentian penuntutan dituangkan oleh penuntut umum dalam suatu "surat penetapan" yang disebut SP3.
- b. Isi surat penetapan penghentian penuntutan diberitahukan kepada tersangka.
- c. Dalam hal penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, sedang tersangka berada dalam penahanan, penuntut umum? wajib? segera membebaskan diri dari penahanan.
- d. Turun surat penetapan penghentian penuntutan "wajib

Jadi Jaksa yang menerima dokumen perkara memiliki *opsi* (pilihan) yang terbuka baginya untuk mengambil keputusan sehubungan dengan alternatif-alternatif ini yang tidak akan ditinjau lagi, namun pada bagian belakang akan diiktiarkan dalam skema atau peta. Apabila jaksa minta kepada kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut setelah menerima berkas perkara sesuai dengan *opsi* (pilihan), penyelidikan lebih lanjut ini tunduk pada pembatasan-pembatasan seperti yang telah diuraikan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pemeriksaan pendahuluan, (memulai dari pemeriksaan juridis pendahuluan), memerlukan penjelasan.¹⁹

Jaksa dapat memintah penahan sementara digabung dengan pilihan A3, B, a

dan B.b. minta diadakan penahanan sementara dan menentukan pemeriksaan pendahuluan pengadilan membentuk suatu Tindakan Penuntutan. Apabila dikenakan penahanan sementara, pilihan satu-satunya yang dibuka bagi jaksa adalah apa yang terdapat setelah selesai pemeriksaan pendahuluan peradilan, sebagai kontras daripada sepot sebelumnya tindakan penuntutan, "sepot" setelah tindakan penuntutan menghindarkan penuntutan berikutnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa wewenang jaksa penuntut umum yaitu meneliti berkas perkara apakah tersangka dapat dilimpahkan pemeriksaan ke sidang pengadilan ataukah tidak, atas dasar alasan yang benar-benar penting menurut hukum, guna kepentingan pemeriksaan atau penuntutan
2. Bahwa penghentian penuntutan demi kepentingan hukum oleh jaksa penuntut umum sangatlah adil karena jaksa penuntut umum telah meneliti berkas perkara tersebut : a. tidak cukup bukti, b. perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*ne bis in iem*) c. perkara sudah daluwarsa. d. tersangka telah meninggal dunia. Jadi apabila berkas perkara dipaksakan untuk dilimpahkan ke sidang pengadilan, sudah barang tentu hakim akan memutuskan perkara tersebut yaitu dalam bentuk Putusan Bebas (*Vrejpraak*) atau Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van rechtsvervoering*). Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat bukti baru, bukti yang cukup beralasan untuk diproses kembali atau dapat dilimpahkan kembali ke sidang pengadilan. Lain halnya

¹⁹ M.L. Hc. Husman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Soedjono Dirdjosworo,. (Penyadur), Rajawali, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 139.

dengan penyampingan perkara demi kepentingan umum, yaitu sangatlah tidak adil, karena semua berkas perkara setelah diteliti memenuhi syarat yaitu syarat material dan syarat formil sudah terpenuhi untuk diajukan ke sidang pengadilan namun dikesampingkan (dideponer) oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Saran

Bahwa dalam penghentian penuntutan jaksa Penuntut Umum setelah meneliti berkas pelimpahan perkara oleh penyidik kepada penuntut umum tidak terdapat cukup bukti, atau tersangkanya sudah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), atau Hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/*verjaring/lost by limitation*) berdasarkan Pasal 78 KUHP atau karena tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), dalam hal yang demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan. Jaksa penuntut umum janganlah mengulur-ulur waktu mungkin karena kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan lain. Harusnya sesegera mungkin menutup perkara tersebut dan memuat surat penetapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Amin. S. M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971,
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
- Enschede, Ch.J., dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung, 1982.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.

..... *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012..

Kuffal, H.M.A, *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003,

Lamintang, P. A. F., dan Lamintang Theo, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Muladi dan Badara Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992,

Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.

..... *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke2, 1984.

Nusantara, A.H.G., et al, *KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.

Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1976,

Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cet.ke-10, 1980